




Environmental
Defense
Fund

BUKU SAKU POKMASWAS

Provinsi Lampung



Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Provinsi Lampung

2023

BUKU SAKU **POKMASWAS**

Provinsi Lampung

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Provinsi Lampung

2023

Buku Saku Pokmaswas

Provinsi Lampung

Tim Penyusun:

A. Faisal, A.Pi.

Marlina Jayasinga, S.E.,M.M.

Budi Setiawan, S.Pi.

Dra. Rita Aprilianti., M.M.

Cici Anggara, S.Pi.,M.P.

Adityo Setiawan

Editor:

Meutia Isty Wulandari

Layout:

Sadewa

2023

Kata Pengantar



Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, berkat izin-Nya Buku Saku Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dapat diselesaikan dengan baik. Buku saku ini merupakan pedoman bagi Pokmaswas dalam membantu pelaksanaan tugas-fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung dalam sistem pengawasan berbasis masyarakat (Siswasmas) dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Pokmaswas di Provinsi Lampung.

Peran aktif Pokmaswas diperlukan dalam mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat selaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Peran Pokmaswas sangat penting sebagai ujung tombak dalam rangka sistem pengawasan masyarakat. Dengan demikian, rekan-rekan Pokmaswas menjadi salah satu pelaksana pengawasan di tingkat lapangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, mengingat banyaknya potensi pelanggaran yang terjadi di kabupaten/kota yang jauh dari pemantauan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Kehadiran naskah buku ini menjadi sebuah referensi baru dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan paradigma baru terhadap tata cara pengawasan dan upaya penegakan hukum dengan pendekatan *restorative justice* yaitu penerapan sanksi dengan memprioritaskan perbaikan atas kerusakan yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Environmental Defense Fund (EDF) Indonesia dan semua pihak yang telah terlibat dan membantu mencurahkan segala pemikiran dan tenaganya dalam penyusunan buku saku Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas di lapangan bagi Pokmaswas dan *stakeholder* terkait lainnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
Ir. Liza Dorni, M.M.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
1. Latar Belakang	1
2. Pengertian Siswasmas	3
2.1 Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat	3
2.2 Peran serta Masyarakat dalam Siswasmas	4
2.3 Penerapan Siswasmas di Provinsi Lampung	5
Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	6
3.1 Pengertian Pokmaswas	6
3.2 Kriteria Objek Pengawasan Pokmaswas	7
3.3 Prinsip Pembentukan Pokmaswas	8
3.4 Keanggotaan Pokmaswas	8
3.5 Pembentukan Pokmaswas	9
3.6 Kepengurusan Pokmaswas	9
4. Peran Pokmaswas dalam melindungi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	11
4.1 Tugas dan Fungsi Pokmaswas	11
4.2 Peran Pokmaswas	13
4.3 Larangan bagi Anggota Pokmaswas	13
4.3 Peran Pokmaswas terhadap Pembangunan Desa	14
4.4 Perlindungan Hukum untuk Pokmaswas	16
5. Alur Pelaporan oleh Pokmaswas	18
5.1 Kepada Siapa Melaporkan	18
5.2 Apa yang Dilaporkan dan Ke Mana Melaporkan	19
6. Tindak Pelanggaran yang Menjadi Objek Pengawasan Pokmaswas	23
6.1 Tindak Pelanggaran di Bidang Penangkapan Ikan	23
6.2 Tindak Pelanggaran terkait Spesies Hewan Laut	24
6.3 Tindak Pelanggaran di Bidang Sumber Daya Pesisir dan Laut	25
6.4 Tindak Pelanggaran di Bidang Budidaya Perikanan	25
6.5 Tindak Pelanggaran dan Kejahatan di Bidang Pengolahan, Pengangkutan, dan Pemasaran Hasil Perikanan	26
Daftar Pustaka	28
Lampiran	29

01 Latar Belakang

Provinsi Lampung dengan panjang pantai 1.182 km, serta jumlah pulau kecil sebanyak 132 buah, 2 buah teluk, potensi penangkapan ikan laut 380.000 ton/tahun dan beberapa sungai besar seperti Sungai Tulang Bawang dan Sungai Mesuji, memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, mulai dari perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan jasa kelautan lainnya. Potensi besar ini berbanding lurus dengan semakin meningkatnya pelanggaran perikanan yang terjadi. Salah satunya aktivitas *destructive fishing* atau menangkap ikan dengan cara merusak seperti bom ikan, potasium dan penyetruman, praktik *illegal fishing*, perusakan kawasan konservasi, serta kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Meningkatnya aktivitas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha perlu diiringi dengan peningkatan upaya pengawasan yang dilakukan baik yang bersifat represif dan pengawasan yang bersifat preventif. Pengawasan represif merupakan upaya penindakan yang dilakukan oleh pengawas perikanan, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penertiban kegiatan pada sektor kelautan dan perikanan setelah upaya-upaya penyadartahuan sudah tidak bisa berjalan secara efektif. Pengawasan yang bersifat preventif merupakan pengawasan yang dilakukan dengan pendekatan pemberian edukasi, himbauan, sosialisasi, dan penyadartahuan kepada masyarakat dengan harapan meminimalisir peluang masyarakat untuk berurusan dengan hukum akibat pelanggaran yang dilakukan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) pada tanggal 2 November 2020, nuansa baru bagi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta penegakan hukum Indonesia sangat terlihat. Pendekatan yang digunakan dalam UUCK adalah pendekatan *risk-based monitoring* atau pemantauan berbasis risiko. Asas-asas yang terdapat dalam UUCK meliputi asas pemerataan hak,

kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. Hal ini sejalan dengan asas pengelolaan perikanan yang terdapat pada Undang-Undang Perikanan yaitu manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Upaya pengawasan secara preventif dapat dilakukan oleh Kelompok Masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang kesehariannya sebagai pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Pelibatan Pokmaswas merupakan Amanah Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 pada pasal 67 bahwa masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok dapat ikut serta dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang tergabung dalam sistem pengawasan berbasis masyarakat (Siswasmas) yaitu sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang melibatkan peran aktif masyarakat (yang mengakui tradisi atau budaya setempat yang ramah lingkungan) untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Keterlibatan Pokmaswas dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sangat penting sebagai salah satu bagian dari pengawasan terintegrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain menjadi mata dan telinga dalam pelaksanaan pengawasan, Pokmaswas ini juga diharapkan mampu menjadi duta dan penyampai pesan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Tugas dan fungsi pengawasan yang diemban oleh Pokmaswas dalam rangka membantu pemerintah guna berjalannya pengawasan secara efektif tentu memerlukan pengembangan kapasitas, pemahaman tata cara pengawasan, serta objek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan maka diperlukan buku saku Pokmaswas sehingga dapat membantu dan memberikan pedoman bagi seluruh anggota Pokmaswas dalam melakukan tugas pengawasan di wilayah yang menjadi kewenangannya.

02 Pengertian Siswasmas

2.1 Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat

Siswasmas adalah Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas) yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58/2001).

Mengacu pada Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 Pasal 67, masyarakat baik individu maupun kelompok dapat diikutsertakan oleh pemerintah dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.



Anggota Pokmaswas Sungai Burung menanam mangrove. Foto: Samsuddin

2.2 Peran serta Masyarakat dalam Siswasmas

Peran serta masyarakat dalam Siswasmas diakui oleh pemerintah melalui:

- 1 KepMenKP No. 58 Tahun 2001 tentang Siswasmas.
- 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.40 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pasal 9 ayat 1 dan 2.

Peran serta masyarakat dalam Siswasmas adalah sebagai berikut:

Bantu sosialisasi aturan

Membantu sosialisasi aturan agar masyarakat patuh terhadap aturan.



Laporkan kegiatan yang membahayakan masyarakat & sumber daya

Melaporkan kegiatan yang membahayakan atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kelestarian sumber daya.



Memberikan keterangan dan menjadi saksi

Bersedia memberikan keterangan atau bersaksi dalam perkara penegakan hukum tindak pidana perikanan.



Patuh terhadap aturan perundang-undangan

Mematuhi aturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.



Laporkan pencemaran atau perusakan sumber daya

Melaporkan tindakan dugaan pencemaran atau perusakan sumber daya kelautan dan perikanan.



Dukung penegakan hukum

Mendukung Pokmaswas dan penegak hukum dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.



Tidak main hakim sendiri

Tidak boleh main hakim sendiri dan selalu mengarahkan kepada proses hukum.

2.3 Penerapan Siswasmas di Provinsi Lampung

Dalam rangka penerapan Siswasmas di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menjamin Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat berjalan dengan baik. Beberapa pengaturan yang telah dilaksanakan di Provinsi Lampung dalam penerapan Siswasmas, adalah:

- a. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/855/V.19/HK/2019 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung No: 523/044/ V.19-PSDKP.2/2022 tentang Perubahan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas di Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Nomor: 523/1074/V.19- PSDKP.2/2020 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan Provinsi Lampung;
- d. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Nomor: 523/016/V.19-PSDKP.2/2021 tentang Pembina Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan Provinsi Lampung;




02 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)



Tim Pengawasan DKP Provinsi Lampung sedang berdiskusi dengan anggota Pokmaswas. Foto: DKP Provinsi Lampung

3.1 Pengertian Pokmaswas

Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok dan ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di tingkat lapangan dengan melaksanakan prinsip 3M (Melihat/Mendengar, Mencatat, dan Melaporkan) yang ditunjuk, dikukuhkan/ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan (Perdirjen PSDKP No. 5 tahun 2021).



Melihat/Mendengar



Mencatat



Melaporkan

3.2 Kriteria Objek Pengawasan Pokmaswas

Objek pengawasan Pokmaswas dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1 Pengawasan sumber daya perikanan, meliputi pengawasan terhadap:
 - a. **Kapal perikanan:** alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan.
 - b. **Pembudidayaan ikan:** membantu mengawasi pembudidayaan ikan termasuk penggunaan pakan ikan dan/atau obat ikan dan bahan kimia lainnya yang dilarang.
 - c. **Pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran:** membantu mengawasi pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran hasil perikanan terkait indikasi penggunaan bahan tambahan yang dilarang pada ikan.
 - d. **Distribusi hasil perikanan.**
- 2 Pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, meliputi pengawasan terhadap:
 - a. **Ekosistem perairan dan/atau kawasan konservasi:** membantu pengawasan terhadap ekosistem perairan dan/atau kawasan konservasi.
 - b. **Kegiatan *destructive fishing*:** pengeboman ikan, penggunaan racun pada ikan, dan setrum.
 - c. **Pemanfaatan ruang laut:** pasir laut, garam, reklamasi, wisata tirta, ikan dilindungi, pipa kabel bawah laut, biofarmakologi, pemanfaatan air laut selain energi, bioteknologi, pengangkutan BMKT, wisata alam kawasan konservasi, pulau-pulau kecil.
 - d. **Pencemaran perairan:** membantu pengawasan adanya pencemaran perairan dari limbah industri, sampah, dan limbah kapal.
 - e. **Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT):** membantu mengawasi muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah.

3.3 Prinsip Pembentukan Pokmaswas

Pokmaswas dibentuk atas inisiatif masyarakat secara mandiri dengan prinsip kesukarelaan dan dibantu oleh pemerintah sebagai fasilitator.

3.4 Keanggotaan Pokmaswas

Anggota Pokmaswas merupakan bagian dari anggota masyarakat yang dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), nelayan, perwakilan perempuan, perwakilan pemuda, pembudidaya ikan, serta masyarakat maritim lainnya termasuk nelayan yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) penangkap ikan.

Keanggotaan Pokmaswas berakhir apabila anggota:

- Mengundurkan diri;
 - Meninggal dunia;
 - Diberhentikan.
- Pemberhentian anggota Pokmaswas dilakukan apabila anggota melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan atau melanggar tata tertib organisasi yang disepakati.

Proses kunjungan pembelajaran DKP Provinsi Lampung dan Pengorganisir Masyarakat KPPRB ke Pokmaswas Mina Jaladri, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Foto: Guswarman/ EDF.



DKP Provinsi Lampung bersama stakeholder terkait mengadakan kegiatan pengawasan pencemaran pesisir pantai. Foto: DKP Provinsi Lampung



3.5 Pembentukan Pokmaswas

Anggota masyarakat dapat membentuk Pokmaswas dengan mengajukan permohonan pembentukan Pokmaswas melalui persetujuan dari kepala desa/lurah dan/atau camat sesuai dengan alamat, lokasi dan/atau domisili di wilayah mereka tinggal, serta memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Persyaratan pembentukan Pokmaswas adalah:

- a. Memiliki anggota paling sedikit 10 orang dan menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat dan berdomisili di wilayah tempat Pokmaswas akan dibentuk
- b. Memiliki Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang paling sedikit memuat:
 - i. Nama kelompok dan domisili.
 - ii. Struktur organisasi yang paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
 - iii. Rencana kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3.6 Kepengurusan Pokmaswas


Pengurus Pokmaswas dipilih oleh para anggota dengan kepengurusan yang terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Bidang-bidang sesuai pengawasan yang dilakukan (sifatnya opsional)


Pengurus Pokmaswas wajib untuk melaporkan kegiatan dan berkoordinasi dengan pembina Pokmaswas pada lingkup instansi daerah yaitu Kepala Dinas yang membidangi sektor kelautan dan perikanan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Masa bakti kepengurusan Pokmaswas berlaku selama lima (5) tahun terhitung sejak diangkat dan dapat dipilih kembali untuk periode berikut berdasarkan musyawarah anggota Pokmaswas.


Tata cara pembentukan Pokmaswas

- 


1. Masyarakat (paling sedikit 10 orang) mengajukan permohonan persetujuan dari kepala desa/lurah dan atau camat sesuai dengan alamat, lokasi domisili tempat tinggal anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai ketua Pokmaswas.

- 


2. Surat persetujuan dari kepala desa/lurah dan/atau camat kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pengukuhan Pokmaswas kepada kepala dinas yang membidangi sektor kelautan dan perikanan.

- 




3. Pengukuhan Pokmaswas dilaksanakan oleh kepala dinas yang membidangi sektor kelautan dan perikanan.

- 

4. Jika persyaratan pembentukan Pokmaswas belum lengkap, maka kepala dinas yang membidangi sektor kelautan dan perikanan meminta kepada masyarakat yang mengajukan permohonan untuk melengkapi persyaratan pengukuhan.

- 

5. Setelah Pokmaswas dikukuhkan, maka kepala dinas mengajukan surat permohonan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pokmaswas kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilengkapi dengan rekapitulasi data anggota Pokmaswas beserta kelengkapan kepengurusan Pokmaswas yang telah dikukuhkan, yang terdiri dari:

 -  Kartu identitas/ Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh anggota Pokmaswas
 -  Pas foto berwarna tiap anggota Pokmaswas, ukuran 2x3 cm dengan latar belakang merah
 -  Surat Pengukuhan Pokmaswas dari Kepala Dinas

02 Peran Pokmaswas dalam Melindungi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

4.1 Tugas dan Fungsi Pokmaswas

Pokmaswas bertugas untuk:

Menginformasikan dan/ atau melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang perikanan kepada Pengawas Perikanan dan/atau aparat penegak hukum lainnya yang terdekat.



Apabila tertangkap tangan, maka Pokmaswas dapat menangkap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan untuk selanjutnya diserahkan kepada pengawas perikanan dan/atau aparat penegak hukum lainnya yang terdekat.

Memantau aktivitas kegiatan usaha pemanfaatan dan/atau pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah masing-masing.



Dapat diikutsertakan dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah terkait.

Sedangkan fungsi dari Pokmaswas adalah:



a. Membantu pemantauan kegiatan pemanfaatan dan/atau pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di daerah domisili anggota.



b. Mitra pemerintah dalam menghimbau masyarakat sekitar dan para pelaku usaha pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan agar selalu menaati ketentuan peraturan yang berlaku.



c. Penghubung koordinasi antara masyarakat dan/ atau para pelaku kegiatan usaha pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan pemerintah jika terjadi pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.



d. Membantu pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.





Anggota Pokmaswas sedang berdiskusi memetakan potensi pelanggaran di desa. Foto: Guswarman/EDF

4.2 Peran Pokmaswas

Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang membantu pemerintah dalam upaya penyadaran hukum melalui sosialisasi dan pelaksanaan prinsip 3M (Melihat/mendengar, Mencatat, dan Melaporkan) serta membantu pengawasan wilayah perairan, sumber daya kelautan dan perikanan. Peran Pokmaswas adalah sebagai berikut:

- 1 Sebagai bagian dari sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat.
- 2 Sebagai mitra pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, daerah pesisir dan laut, serta kawasan konservasi perairan.
- 3 Melaporkan tindakan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.
- 4 Membantu pemerintah dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan serta menjadi contoh yang baik bagi masyarakat di sekitarnya.

4.3 Larangan bagi anggota Pokmaswas


Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pokmaswas dilarang untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

- Menghakimi tersangka pelaku pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.
- Bertindak sebagai aparat penegak hukum.

- Melakukan operasi pengawasan dan/atau patroli secara mandiri.
- Menerapkan aturan yang tidak ada dasar hukumnya.
- Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- Memanfaatkan peran sebagai anggota Pokmaswas untuk keuntungan dan/atau kepentingan pribadi maupun kelompok.
- Membiarkan terjadinya suatu pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang terjadi wilayah kerja Pokmaswas tanpa ada upaya untuk melaporkannya.

4.3 Peran Pokmaswas terhadap pembangunan desa

Masyarakat desa dapat merasakan manfaat dari keberadaan dan berfungsinya Pokmaswas, karena kelompok ini dapat turut serta membantu kelangsungan sumber daya kelautan dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Selain itu, Pokmaswas juga dapat berperan untuk memberikan masukan pada program rencana pembangunan desa berdasarkan data-data pengawasan yang dikumpulkan melalui *logbook*.



Kontribusi Pokmaswas terhadap Pembangunan Desa

Oleh: Cici Anggara¹ & Adityo Setiawan²

¹ Pengawas Perikanan, staff Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

² Manajer Perikanan, EDF di Indonesia

Kalau Anda berkunjung ke laut timur Kabupaten Kerawang, jangan lupa singgah ke Dusun Pasir Putih, Desa Suka Jaya, Kecamatan Cilamaya kulon. Di dusun ini terdapat kawasan konservasi dan wisata bahari yang sudah banyak dikunjungi paling tidak 1000 pengunjung setiap minggunya.

Siapa perintis dan pengelolanya?

Adalah Pokmaswas Mina Jaladri, kelompok yang didirikan pada tahun 2003 dan menjadi Pokmaswas terbaik se-Provinsi Jawa Barat tahun

2016. Kelompok ini telah menjalankan berbagai tugas pokok dan fungsi pengawasan sebagai Pokmaswas di antaranya: pengawasan IUU Fishing, pengawasan budidaya, serta pengawasan pengolahan dan konservasi. Pokmaswas Mina Jaladri juga telah melakukan pengawasan lebih dari 300 alat tangkap terlarang yang telah diamankan.

Dari hasil pengamatan, para anggota Pokmaswas juga menemukan bahwa telah terjadi abrasi di Dusun Pasir Putih. Hal ini mendorong mereka untuk mulai menanam mangrove. Sampai saat ini, hampir 30 hektar lahan sudah ditanami mangrove. Dari lahan tersebut, sudah terbentuk daratan baru di mana Pokmaswas Mina Jaladri menjalankan unit usaha wisata bahari konservasi mangrove. Dikarenakan animo wisatawan yang cukup tinggi, pihak pemerintah desa mulai mengatur pendapatan dari biaya masuk sebesar Rp5.000/orang dan biaya parkir Rp5.000/kendaraan melalui Peraturan Desa. Sekitar 30% pemasukan dari wisata bahari ini dibagi dengan pemerintah desa untuk pembangunan desa.

Di kawasan wisata mangrove ini juga dibuka kedai-kedai pesisir yang dijalankan oleh para istri anggota Pokmaswas. Para istri Pokmaswas ini banyak menjual hasil olahan rajungan dan olahan mangrove sehingga mendatangkan tambahan pemasukan bagi masyarakat di sana.

Dusun Pasir Putih juga dijuluki kampung rajungan berbisik, yang berarti rajungan berbasis industri kreatif. Hampir semua kapal penangkap rajungan di sepanjang muara menggunakan alat tangkap bubu. Kapal-kapal ini biasanya berasal dari Maringgai, Lampung Timur. Hal ini menunjukkan bahwa perikanan rajungan di Kabupaten Karawang erat kaitannya dengan perikanan rajungan yang ada di pesisir timur Provinsi Lampung.



4.4 Perlindungan Hukum untuk Pokmaswas

Undang-undang Republik Indonesia memberikan jaminan perlindungan kepada anggota Pokmaswas baik secara individu maupun sebagai kelompok untuk ikut serta dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Perlindungan hukum tersebut antara lain dijamin melalui:

- UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 67
- UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- PermenKP No. 40 tahun 2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pasal 9 dan Pasal 19 ayat (2).

Untuk memastikan Pokmaswas dapat terlindungi secara hukum dalam menjalankan perannya, maka harus dipastikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Anggota Pokmaswas tercantum dalam Surat Keputusan (SK) dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh Ditjen PSDKP - Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan KTA, upaya perlindungan hukum akan lebih mudah diberikan.
- 2 Saat melaksanakan monitoring/ pengawasan, disarankan untuk membawa surat tugas dari kepala desa yang menyatakan bahwa anggota Pokmaswas sedang melaksanakan monitoring. Hal ini penting untuk memastikan kepala desa mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Pokmaswas sehingga jika terjadi hal yang mengganggu keselamatan anggota Pokmaswas, maka kepala desa dan pihak lain dapat mengerahkan atau meminta bantuan.
- 3 Jika dalam proses penegakan hukum atau pelaporan suatu kasus yang sedang berjalan, anggota Pokmaswas mendapatkan intimidasi dari pihak-pihak tertentu maka anggota tersebut dapat melaporkan diri kepada salah satu pihak berwenang seperti kepala desa, aparat penegak hukum setempat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, SMS gateway ataupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terdekat.



Jalan Tenggiri
Margasari
Kecamatan Labuhan Maringgai
Kabupaten Lampung Timur
Lampung

Pokmaswas Jaya Bahari melakukan pembersihan limbah di area tepi laut Desa Margasari, Kabupaten Lampung Timur.

05 Alur Pelaporan oleh Pokmaswas

5.1 Kepada Siapa Melaporkan

Ketika terjadi pelanggaran dan dugaan tindak pidana perikanan, Pokmaswas harus melaporkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:



Petugas Penegak Hukum:

- Penyidik Perikanan, atau
- Pengawas Perikanan, atau
- Babinkamtibmas atau Babinsa terdekat, atau
- Satpol-AIRUD atau Polisi terdekat (Polsek, Polres, dan Polda)
- Pos TNI AL terdekat



Petugas Non Penegak Hukum:

- Aparat Desa/ Kelurahan/ Kecamatan, atau
- Kepala Pelabuhan Perikanan, atau
- Petugas Karantina di Pelabuhan



5.2 Apa yang Dilaporkan dan Ke Mana Melaporkan

Informasi yang perlu dicantumkan dalam laporan

- Jenis pelanggaran
- Lokasi
- Waktu kejadian
- Identitas kapal atau pelanggar (jika ada)
- Identitas pelapor



SMS ke nomor **0858 888 4171**

Contoh bentuk format SMS pengaduan pelanggaran, adalah sebagai berikut:

- 1 Pesan ditulis dengan menggunakan format 1 (*angka satu*) * (*tanda bintang*)
PESAN ANDA
- 2 Contoh pengiriman info/laporan kejadian pelanggaran sebagai berikut:



1* **Sebuah perahu warna hijau menggunakan trawl di perairan depan Desa Sambungrasa, Lmpg Timur. 30/6/22 jam 14:30 (Abdi,Pkmws Buana Jaya,Lmpg)**

Selain pelaporan secara SMS, anggota Pokmaswas juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran melalui telepon, radio komunikasi, dan tulisan. Nomor-nomor penting untuk pelaporan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan:

No	Instansi	Nomor Kontak
1	DKP Provinsi Lampung	0721- 481519
2	TNI AL Lanal Lampung	0721 - 31208
3	Ditpolair Polda Lampung	0721 - 472509
4	UPTD PP Lempasing	081315727776
5	UPTD PP Lb Maringgai	082371763725
6	UPTD PP Kota Agung	0722 -7220501
7	Satker SDKP Pesawaran	08179844007
8	Diskan Bandar Lampung	0721 - 484531
9	Diskan Lampung Selatan	081379826363
10	Diskan Lampung Tengah	0725 - 529898
11	Diskan Metro	0725 – 41544
12	Diskan Lampung Timur	0725 - 625029
13	Diskan Lampung Utara	0724 - 25258
14	Diskan Way Kanan	08127930190
15	Diskan Lampung Barat	0728 - 21251
16	Diskan Pesisir Barat	081324962158
17	Diskan Tanggamus	0722 – 21853
18	Diskan Pringsewu	081272099559
19	Diskan Pesawaran	0721- 95195
20	Diskan Tulang Bawang	081919481369
21	Diskan Tuba Barat	085758823027
22	Diskan Mesuji	082281198449
23	Forum Komunikasi Pokmaswas Provinsi Lampung	08179808210



Ketika melaporkan pelanggaran dalam bentuk tulisan, ada beberapa hal-hal penting yang perlu dicantumkan ke dalam laporan, yaitu:

- 1 Bentuk pelanggaran perikanan

- 2 Lokasi pelanggaran

- 3 Waktu kejadian

- 4 Pernyataan saksi pelanggaran perikanan lengkap dengan mencatat nomor telepon dan identitas saksi

- 5 Kronologi kejadian pelanggaran perikanan

- 6 Jenis kapal (kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan/atau kapal penelitian)

- 7 Tanda pengenal kapal (nomor kapal, bendera, nomor lambung, warna kapal)

- 8 Kegiatan kapal (menarik jaring, membongkar, dan memindahkan ikan, membuang limbah, dan/atau menggunakan cara-cara penangkapan yang merusak ekosistem)

- 9 Data dan informasi lainnya, seperti arah kapal

Contoh Laporan Melalui *SMS Gateway*

Tiga kata kunci yang membuat sms di atas segera ditindaklanjuti oleh DKP dan KKP adalah:

1

Terdapat kata kunci **"Bom Ikan"** yang merupakan pelanggaran



Data pengirim jelas **"Michael, Pokmaswas Dolphin, Tanggamus"**

2



3

Informasi posisi cukup jelas, yaitu **"selatan laguna gayau, perairan teluk kiluan"**



Informasi tata cara pelaporan melalui Whatsapp dan aplikasi Android dapat dilihat pada bagian lampiran nomor 11.

06

Tindak Pelanggaran yang Menjadi Objek Pengawasan Pokmaswas



6.1 Tindak Pelanggaran di Bidang Penangkapan Ikan

Beberapa tindak pelanggaran di bidang penangkapan ikan yaitu:

- Kapal ikan yang melakukan tindakan penangkapan yang ilegal (tidak berizin dan/atau tidak sesuai dengan izin) dan mengancam keamanan dan/atau sumber daya kelautan dan perikanan di tempat tersebut.
- Kegiatan penangkapan ikan yang merusak (pengeboman, penggunaan bus dan racun, penyetruman) dan/ atau alat tangkap yang dilarang.
- Kegiatan pemasaran atau tempat dipasarkannya ikan yang ditangkap dari hasil pengeboman atau penggunaan bus dan racun yang dapat membahayakan manusia, lingkungan, serta sumber daya kelautan dan perikanan.

6.2 Tindak Pelanggaran terkait Spesies Hewan Laut

Memelihara, menangkap, dan memperjualbelikan spesies hewan laut yang dilindungi dan terancam punah merupakan tindak pelanggaran yang dapat diancam hukuman penjara.

Beberapa jenis-jenis spesies yang dilindungi adalah:

- 01 Penyu

- 02 Dugong atau duyung


- 03 Beberapa spesies hiu yaitu hiu martil, hiu koboy, hiu martil tipis, hiu monyet/tikus, hiu moro, hiu monas, dan hiu lanjaman

- 04 Semua jenis paus

- 05 Hiu paus

- 06 Semua jenis lumba-lumba

- 07 Beberapa jenis pari yaitu pari gergaji, pari manta, pari lyongbun, pari gitar, dan pari kikir



6.3 Tindak Pelanggaran di Bidang Sumber Daya Pesisir dan Laut

Beberapa tindak pelanggaran di bidang sumber daya pesisir dan laut adalah:

- a. Perusakan habitat muara sungai.
- b. Perusakan habitat pesisir seperti pantai dan gundukan pasir.
- c. Perusakan habitat laut termasuk padang lamun, mangrove dan terumbu karang. Contohnya penebangan pohon mangrove, pengambilan pasir laut tanpa izin, pengambilan terumbu karang untuk bangunan rumah atau konstruksi.
- d. Pencemaran laut dengan membuang sampah kegiatan perikanan dan zat-zat berbahaya lainnya ke laut.
- e. Pemanfaatan atau kegiatan operasi yang tidak sah di tepi pantai dan garis pantai.
- f. Pencemaran perairan dari limbah industri, sampah, dan limbah kapal.

6.4 Tindak Pelanggaran di Bidang Budidaya Perikanan

Beberapa tindak pelanggaran dan kejahatan di bidang budidaya perikanan adalah:

- a. Kegiatan budidaya ikan dengan menggunakan obat atau zat yang berbahaya yang dapat mencemari perairan dan membahayakan kesehatan manusia.
- b. Kegiatan budidaya ikan dengan menggunakan cara-cara yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia.

6.5 Tindak Pelanggaran di Bidang Pengolahan, Pengangkutan, dan Pemasaran Hasil Perikanan

Beberapa tindak pelanggaran di bidang pengolahan perikanan adalah:

- a. Penggunaan zat-zat pengawet berbahaya seperti boraks, formalin, dan sebagainya untuk mengawetkan produk-produk perikanan.
- b. Penambahan bahan tambahan yang dilarang pada hasil perikanan seperti pewarna bukan untuk makanan dan lain-lain.

Pokmaswas Wisata Bahari di Lampung

Oleh: Cici Anggara¹

¹ Pengawas Perikanan, staff Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Salah satu tugas pokok dan fungsi Pokmaswas adalah melakukan pengawasan sumber daya kelautan yaitu di kawasan wisata bahari. Pengawasan yang dilakukan Pokmaswas adalah pemantauan dampak kegiatan wisata sekiranya ada aktivitas pemanfaatan ruang laut, dampak pencemaran, dan perusakan ekosistem pesisir dan laut. Pokmaswas harus aktif memberikan informasi kepada pembina Pokmaswas ketika menemukan pelanggaran yang terjadi melalui laporan berbasis aplikasi WhatsApp dan aplikasi Android yang langsung diterima oleh Dirjen PSDKP KKP RI.

Urgensi pengawasan wisata bahari oleh Pokmaswas menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai sumber informasi pertama yang valid ketika pertama kali terjadi pelanggaran di lapangan. Keberadaan Pokmaswas yang bergerak di sektor wisata bahari akan membantu pemerintah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dari berbagai sektor. Pokmaswas akan menjadi mata pemerintah dalam menjaga lingkungan di kawasan wisata bahari.

Pokmaswas Benteng Bahari salah satu Pokmaswas di Provinsi Lampung yang aktif melakukan pengawasan di Wisata Bahari di desa Durian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran yang didirikan pada tanggal 12 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Durian Nomor 12 Tahun 2020 dengan jumlah anggota 10 orang yang berasal dari berbagai latar belakang profesi di antaranya dari perwakilan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan tangkap, perwakilan dari Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar), perwakilan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.

Tugas pemantauan yang dilakukan oleh Pokmaswas Benteng Bahari telah menerapkan peran Pokmaswas sebagai mitra pengawas perikanan yang melakukan tugas pengawasan sebagai bagian dari sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat. Pemerintah desa melihat perlu adanya kegiatan kelompok yang bisa menyatukan dan membangun kemandirian dari Pokmaswas, sehingga beberapa bulan kemudian Pokmaswas Benteng Bahari diundang kepala desa untuk bekerja sama mengelola kawasan wisata bahari.

Pemerintah Desa Durian melihat potensi dan kekuatan pada Pokmaswas ini sebagai mitra pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Di sisi lain, pemerintah desa juga sadar bahwa desanya memiliki potensi pengembangan kawasan wisata bahari. Sinergisitas Pokmaswas dengan pemerintah desa inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk membangun kerja sama pengelolaan wisata bahari. Melalui keputusan desa Pokmaswas Benteng Bahari ditunjuk sebagai pengelola wisata bahari PP Durian.



Pembinaan Pokmaswas di Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran

Dianugerahi sebagai desa terbaik tahun 2021 tingkat Provinsi Lampung, Desa Durian menjadi perhatian pemerintah dalam pengembangannya. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah membangun dermaga labuh di lokasi ini. Selain itu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP RI juga memberikan bantuan di antaranya satu unit Kapal wisata mesin 15 pk, satu unit Linnart, delapan unit Kios kuliner, satu unit pusat informasi, satu unit bangunan MCK, dan perlengkapan *snorkeling* sebanyak 9 unit.

Tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung melalui Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mendukung penguatan kelembagaan dan fungsi Pokmaswas Benteng Bahari. Kegiatan penguatan tersebut antara lain Bimbingan Teknis Tata Cara Pelaporan Berbasis aplikasi WhatsApp dan Android serta pemberian rompi Pokmaswas sebanyak 10 buah sebagai bentuk identitas Pokmaswas dalam melakukan kegiatan. Ke depan, perwakilan kelompok ini direncanakan akan diikutsertakan pelatihan selam yang akan dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Ruang Laut DKP Provinsi Lampung.

Berkunjung ke wisata bahari Durian tidak dikenakan biaya masuk. Hanya membayar jasa parkir kepada Pokmaswas yaitu Rp 10.000/sepeda motor dan Rp 20.000/berbagai jenis mobil (minibus/bus). Wisatawan yang datang akan ditawarkan berbagai macam kegiatan wisata oleh Pokmaswas Benteng Bahari seperti pergi ke Pulau Pahawang, Pulau Andreas, permainan anak-anak hingga tempat untuk melakukan pertemuan dan spot-spot untuk swafoto. Selain itu, para anggota Pokmaswas aktif memberikan edukasi bagaimana menjaga lingkungan sumber daya laut dan pesisir kepada pengunjung.

Pengelolaan wisata bahari yang dilakukan oleh Pokmaswas ini telah berdampak kepada pembangunan desa dan menambah pendapatan bagi anggota Pokmaswas. Hal ini tercermin dari jumlah uang kas Pokmaswas yang sampai dengan hari ini sebanyak tujuh juta rupiah. Bentuk kerja sama pengelolaan wisata bahari ini dituangkan ke dalam MoU antara Pokmaswas dan BUMDes dengan kesepakatan pengelolaan sewa-sewa tempat dan penyewaan wahana permainan. Skema pembagian keuntungan dari kegiatan pengelolaan wisata bahari adalah: pendapatan dari parkir murni menjadi penghasilan Pokmaswas sedangkan yang lainnya terbagi menjadi 5% BPD, 5% ke pemerintah desa, 20% dana sosial, dan selebihnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2021). Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Bidang Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2001). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Jakarta.

USAID SEA. (2020). Buku Saku Pokmaswas. Jakarta: USAID.

Lampiran

- 1 Daftar Pokmaswas Provinsi Lampung
- 2 Poster bom ikan
- 3 Dampak buruk bom ikan
- 4 Sanksi *destructive fishing*
- 5 Pemanfaatan ruang laut
- 6 Kawasan konservasi
- 7 Ciri ikan segar
- 8 Jenis ikan dilindungi
- 9 Formulir pengaduan
- 10 *Logbook* Pokmaswas
- 11 Panduan pelaporan pelanggaran melalui aplikasi Whatsapp
- 12 Pengawasan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Lampiran 1

Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tentang Perubahan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas Di Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 Nomor : 800/044/IV.19-PSDKP.2/2022
 Tanggal : 12 April 2022

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/PEKON KELURAHAN/ KAMPUNG	NAMA POKMASWAS	NAMA DAN KONTAK KETUA POKMASWAS	JUMLAH ANGGOTA POKMASWAS
1.	Way Kanan	Negara Batin	Negara Batin	Citra Neba Berjaya	Pahman Jamal Ramli 082335320163	10
2.	Way Kanan	Negara Batin	Negara Batin	Bujung Rangkas Kawat Datu	Gunanto 082289731235	10
3.	Way Kanan	Kasui	Karang Lantang	Setia Bina	Rusni 085269342853	27
4.	Way Kanan	Kasui	Rantau Jaya	Perankom	Kasri Hattia 081369379050	10
5.	Lampung Tengah	Punggur	Badran sari	Melu Handarbeni	Sudarmanto	16
6.	Lampung Tengah	Seputih banyak	Swastika Buana	Tirta Gangga Jaya	Ketut Sudarte	55
7.	Lampung Tengah	Way Seputih	Sri Budaya	Tirta Srida	Een Suhendi	18
8.	Lampung Tengah	Bandar Surabaya	Cabang	Bina Lestari Abadi	Deni saputra	21
9.	Lampung Tengah	Way Pengubuan	Purnama Tunggal	Alam Lestari	Sono	17
10.	Lampung Tengah	Sendang Agung	Sendang Baru	MINA Sendang	M. Ali Usman	16
11.	Lampung Tengah	Way Seputih	Sangga Buana	Mina Utama	Mukadi	28
12.	Lampung Tengah	Kalirejo	Sri dadi	Kalirejo Lestari Jaya	Teguh Iswantoko	15
13.	Lampung Tengah	Selagai Lingga	Marga Jaya	Mina Lhingga Lestari	Sarlak	26
14.	Lampung Tengah	Bandar mataram	Mataram Udik	Bina Matara Jaya	Edy Sanjaya	10
15.	Lampung Selatan	Natar	Rulung Raya	Mitra Jaya Abadi Raya	Yudi Haryono 085319564976	10
16.	Lampung Selatan	Ketapang,	Sumur	Rimau Abadi	Ruslan 081282979148	25

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/PEKON KELURAHAN/ KAMPUNG	NAMA POKMASWAS	NAMA DAN KONTAK KETUA POKMASWAS	JUMLAH ANGGOTA POKMASWAS
17.	Lampung Selatan	Rajabasa	Way Muli	Beringin Mulya	Sihabudin 083178930430	12
18.	Lampung Selatan	Kalianda	Kalianda	Putra Bahtera	Jahari	25
19.	Lampung Selatan	Candipuro	Rawa Selapan	Langgeng	Walyono 085268343456	10
20.	Lampung Selatan	Rajabasa	Tejang Pulau Sebesi	Sabesi Bersatu	Rahmatulloh 082373784993	10
21.	Lampung Barat	Sumber Jaya	Way Petai	Artamina Jejama	Yusman Ertamisi 081366454414	20
22.	Lampung Barat	Batu Brak	Balak	Lapah Jejama	Selamet 08230750-9499	20
23.	Lampung Barat	Lumbok Seminung	Suka Banjar	Intan Muda Ranau	Ropik Andri 082281590998	10
24.	Lampung Barat	Lumbok Seminung	Kagungan	Lumbok Seminung	Solikhin 085266690749	20
25.	Lampung Barat	Bandar Negeri Suoh	Banding Agung	Rawa Biru	Hermanto 085291427733	15
26.	Lampung Barat	Pagar Dewa	Suka Jaya	Mina Abung Sejahtera	Yasim	10
27.	Pesisir Barat	Pesisir Tengah	Gunung Kemala	Matu Krui	Ashadi 085369549194	15
28.	Pesisir Barat	Ngambur	Pasar Minggu	Sergab Bahari	Hermansyah	17
29.	Pesisir Barat	Karya Penggawa	Menyancang	Hiu	Azhar	10
30.	Pesisir Barat	Ngambur	Peratin Muara Tambulij	Dwi Lestari	Husni 081318587537	12
31.	Pesisir Barat	Way Krui	Gunung Kemala Timur	Jaya Jejama	Makmur 082175274460	10

31.	Tanggamus	Air Naningan	Sinar Sekampung	Mandi Angin	Muslim 085279552929	21
-----	-----------	--------------	-----------------	-------------	------------------------	----

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/PEKON KELURAHAN/ KAMPUNG	NAMA POKMASWAS	NAMA DAN KONTAK KETUA POKMASWAS	JUMLAH ANGGOTA POKMASWAS
33.	Tanggamus	Cukuh Balak	Putih Doh	Cukuh Balak	Ahmad Farid	17
34.	Tanggamus	Kelumbayan	Kiluan Negeri	Khagom Mufakat	Saiman 081272569836	17
35.	Tanggamus	Kota Agung	Pasar Madang	Bintang Laut Bahari	Rahmat 085381001201	20
36.	Tanggamus	Wonosobo	Karang Anyar	Karya Makmur	Susanto 081373163790	20
37.	Tanggamus	Pematang Sawah	Way Nipah	Baracuda	Agus Salim 085384644363	20
38.	Tanggamus	Pematang Sawah	Way Nipah	Nibung	Nijarman	21
39.	Pringsewu	Pagelaran	Bumiratu	Sigap Tangkas	Martono 082278903231	11
40.	Pringsewu	Ambarawa	Ambarawa Timur	Ulam Sari Ambarawa	Sukardi 085212941551	13
41.	Pringsewu	Sukoharjo	Sukoharjo I	Mitra Jaya Abadi	Budianto 082373466785	13
42.	Pringsewu	Gading Rejo	Mataram	Tirta Jaya Lestari	Andreas Apri H 0816406398	10
43.	Pesawaran	Ketapang	Ketapang	Bangkit Bahari	Edi Samudera 085269933890	13

44.	Pesawaran	Negeri Katon	Sumber Rejo	Banyu Biru	Ridho 081279380721	10
45.	Pesawaran	Teluk Pandan	Sidodadi	Cuku Ninyi	Andi Sofyan 082379631962	11

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/PEKON KEJURAHAN/ KAMPUNG	NAMA POKMASWAS	NAMA DAN KONTAK KETUA POKMASWAS	JUMLAH ANGGOTA POKMASWAS
46.	Pesawaran	Teluk Pandan	Hanura	Hanura	Yohanes Cornea, S.Tr.Pi 08127933108	7
47.	Pesawaran	Padang Cermin	Pahawang	Mina Lestari	Slamet	30
48.	Pesawaran	Marga Punduh	Pahawang	Daerah Pelindung Laut	M. Syahril Karim	23
49.	Pesawaran	Marga Punduh	Pahawang	Kuda Laut	Rizal	18
50.	Pesawaran	Marga Punduh	Kekatang	Gusung Kapur	Amirudin	22
51.	Pesawaran	Punduh Pidada	Sukarame	Kerapu Macan	Odin Sanjaya	47
52.	Pesawaran	Padang Cermin	Hanura	Bimantara	Irwan	21
53.	Pesawaran	Padang Cermin	Durian	Benteng Bahari	M.Roin 0821 7578 8577	15
54.	Pesawaran	Marga Punduh	Pulau Pahawang	Mina Lestari	Yusmulyadi	30
55.	Pesawaran	Marga Punduh	Suka Maju	Walet Putih	Wahid	24
56.	Pesawaran	Punduh Pidada	Suka Maju	Sukamaju	Taufik Hidayat 082269293534	12
57.	Tulang Bawang	Dente Teladas	Sungai Burung	Mega Buana	Rudy Renaldy 085384994179	15
58.	Tulang Bawang	Dente Teladas	Kuala Teladas	Kuala Jaya	M.Nasir	13
59.	Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang Tengah	Menggala Mas	Dewa Mas	Much. Hasan	19
60.	Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang Tengah	Panaragan	Panaragan Indah	Mad Rosi	15
61.	Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang Udik	Karta Sari	Sumber Rejeki	Zainudin 085366766425	20
62.	Tulang Bawang	Tulang Bawang	Gunung Katun	Gunung Katun Jaya	Suhaimi	14

	Barat	Udik	Tanjungan	081379124347	
63.	Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang Udik	Karta	Buyuh 082376640675	18
64.	Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang Tengah	Bandar Dewa	Joni Saputra 082175841902	15

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/PEKON KELURAHAN/KAMPUNG	NAMA POKMASWAS	NAMA DAN KONTAK KETUA POKMASWAS	JUMLAH ANGGOTA POKMASWAS
65.	Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang Udik	Gunung Katun Malay	Gunung Katun Malay Jaya	Tohak 082372945140	11
66.	Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang Udik	Gedung Ratu	Watbakat	Balhum 081368396849	25
67.	Tulang Bawang Barat	Pagar Dewa	Pagar Dewa	Putra Dewa	Suwardi 082374530259	15
68.	Tulang Bawang Barat	Gunung Terang	Gunung Terang	Damai Sejahtera	M. Yunus 081272738402	14
69.	Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang Tengah	Penunungan	Jelabat	Dewansyah	16
70.	Mesuji	Rawajitu Utara	Muara Jaya	Muara Jaya	Hamdani 085384800646	10
71.	Mesuji	Mesuji	Sungai Badak	Badak Jaya Mandiri	Hasanudin 082280844316	10
72.	Mesuji	Rawajitu Utara	Sidang Muara Jaya	Kakap Merah	Zakaria	10
73.	Mesuji	Mesuji	Wiralaga I	Bintang Mesuji Wiralaga I	Amri Pakuk 082373674201	10
74.	Mesuji	Tanjung Raya	Sri Tanjung	Sri Tanjung	Ansoni	30
75.	Lampung Timur	Way Bungur	Tanjung Tirta	Bungur Bahari	Suherman 081367125226	50
76.	Lampung Timur	Labuhan Maringgai	Muara Gading Mas	Mina Harapan	Warsidi 082372539117	12
77.	Lampung Timur	Pasir Sakti	Labuan Ratu	Muara Bina Bahri	Rusdianto	10

							081272453399	
92.	Lampung Utara	Bunga Mayang	Bunga Mayang	Bunga Mayang Tirta Lestari	Apriyadi	08137960909		15
93.	Lampung Utara	Bukit Kemuning	Bukit Kemuning	Bukit Kemuning	Komarudin, SE			33

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/PEKON KELURAHAN/ KAMPUNG	NAMA POKMASWAS	NAMA DAN KONTAK KETUA POKMASWAS	JUMLAH ANGGOTA POKMASWAS
94.	Metro	Metro Utara	Banjar Sari	Mawastri	A. Suroto 081316624951	13
95.	Metro	Metro Utara	Purwoasri	Mina Purwoasri Sari	Putut Jantoko 085357006405	15
96.	Metro	Metro Utara	Purwoasri	Banjar Makmur Sentosa	Renggo Kaelan 08137981-4666	15
97.	Bandar Lampung	Panjang	Panjang	Ombak Laut	Ponidi 081369730828	18
98.	Bandar Lampung	Teluk Betung Timur	Teluk Betung Timur	Biru Laut	Wanardi 081272737797	24
99.	Bandar Lampung	Bumi Waras	Bumi Waras	Bintang Samudera	Joni Saputra 08874741952	17
100.	Bandar Lampung	Teluk Betung Selatan	Teluk Betung Selatan	Bumi Waras	Abdul Latif 081279613686	15


Kepala,

RIZA DERNI, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580612 199903 2 003

Lampiran 2

APA ITU PENGEBOMAN IKAN?

Adalah perbuatan merosakkan melibatkan penggunaan bahan letupan buatan sendiri untuk membunuh ikan. Ikan yang mati akan terapung ke permukaan & hanya perlu disauk.



Bahan peledak buatan sendiri menggunakan campuran baja berbutir, diesel atau petrol & pelbagai bahan letupan, digabungkan dalam botol plastik

Bagaimana ia membunuh?



Gelombang kejutan bunyi dari letupan menghasilkan tekanan negatif besar yang memusnahkan air dan ikan serta membran

Kesan kepada terumbu karang



- Ancaman kepada ekosistem terumbu karang
- Terumbu karang menjadi runtuh karang
- Penurunan spesies ikan (terumbu karang menyediakan kawasan yang selamat dan penuh makanan untuk anak ikan)

Berbahaya kepada:



▪ pengebom ikan

▪ penyelam

STOP! DESTRUCTIVE FISHING



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG



BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2022



Psdkp DKP ProvLampung



kelautanperikananlampung



KelautanPerikanan Lpg

Lampiran 3

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG



BIDANG PENGELOMPOKAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAMPAK BURUK BOM IKAN



TERUMBU KARANG SEBAGAI RUMAH IKAN RUSAK

Menghancurkan Terumbu Karang yang halus dan indah, bom ikan dengan berat 250 gram menghancurkan sekurangnya 5-10 m² terumbu karang.



IKAN MATI SIA-SIA

Akibat ledakan ikan akan tercabik-cabik dan banyak ikan yang membusuk.



BERKURANGNYA JUMLAH IKAN

Setelah suatu tempat terdampak bom ikan dan terumbu karang hancur, ikan-ikan tidak akan kembali lagi ke daerah itu.



HILANGNYA PENGHASILAN

Hilangnya daya tarik dan rusaknya terumbu karang membuat wilayah dasar laut yang biasa menjadi tujuan wisata menjadi hilang keindahannya dan membuat wisatawan tidak lagi datang ke tempat itu.



MEMBAHAYAKAN PELAKU PENGEBOMAN

Banyak pelaku penggeboman mengalami luka, cacat bahkan kematian.

SANKSI

UU No. 31 Tahun 2004 Pasal 84 (1) : "Setiap orang yang sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)"



BIDANG PSDKP



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG

STOP! DESTRUCTIVE FISHING


DESTRUCTIVE FISHING

kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan

DAMPAK DESTRUCTIVE FISHING



Merusak terumbu karang



Kematian ikan berbagai jenis dan ukuran



Mengancam Keselamatan Jiwa

SANKSI

UU Nomor 31 Tahun 2004 PASAL 84 (1)

Setiap Orang Dengan Senganya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Biologi, Bahan Peledak, dan/atau Cara yang Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumberdaya Ikan dan/atau Lingkungan Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 6 (Enam) Tahun Dan Denda Paling Banyak Rp.1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)*

Profesional | Integritas | Inovatif | sineRgi



BIDANG PSDKP

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG**



PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

“Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang Laut wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut.

1. Biofarmalogi Laut
2. Bioteknologi Laut
3. Wisata Bahari
4. Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam
5. Telekomunikasi
6. Instalasi Ketenagalistrikan
7. Perikanan
8. Perhubungan
9. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
10. Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
11. Pengumpulan Data dan Penelitian
12. Pertahanan dan Keamanan
13. Penyediaan Sumberdaya Air
14. Pulau Buatan
15. Dumping
16. Mitigasi Bencana
17. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Lainnya.

SANKSI

**UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA PASAL 16**

“Setiap orang yang memanfaatkan ruang dari Perairan Pesisir yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dikenai sanksi administrative

“Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00

Professional Integritas Loyaltias inovAtif sineRgi



KAWASAN KONSERVASI DAERAH KILUAN

DITETAPKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO.49 TAHUN 2019
TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN TELUK KILUAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI
PROVINSI LAMPUNG

DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN!!

1. REKLAMASI
2. PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN METODE TERBUKA
3. PEMBUANGAN (DUMPPING)
4. PEMBUANGAN AIR BALAS KAPAL
5. MEMBUANG SAMPAH ATAU BENDA APAPUN YANG DAPAT MENYEBABKAN PENCEMARAN
6. MENANGKAP/MEMELIHARA/MEMBUNUH IKAN YANG DILINDUNGI (LUMBA-LUMBA, PENYU, PAUS)
7. MERUSAK DAN MENGAMBIL KARANG, PASIR LAUT DAN MANGROVE
8. MENANGKAP IKAN DENGAN BOM, RACUN, SETRUM DAN ALAT TANGKAP TERLARANG
9. MELAKUKAN KEGIATAN DOCKING KAPAL/PERBAIKAN KAPAL
10. MELAKUKAN PENGAMBILAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM (BMKT) TANPA IZIN

Lampiran 7

CIRI IKAN SEGAR & BERFORMALIN



TANPA FORMALIN

DENGAN FORMALIN



<http://p.go.id/bkpm>

@HumasBkpm

@HumasBkpm

@HumasBkpm

@HumasBkpm

Lampiran 8

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG



JENIS-JENIS IKAN DILINDUNGI

 <p>Hiu Paus</p> <p>Spesies : <i>Rhynchodon typus</i> Nama Lokal : Hiu Paus Status : Perlindungan Penuh¹ dan Appendix II CITES²</p>	 <p>Pari Gergaji</p> <p>Spesies : <i>Pristis sp. Anoxypristis cuspidata</i> Nama Lokal : Pari Gergaji Status : Perlindungan Penuh¹ dan Appendix I CITES²</p>	 <p>Pari Manta</p> <p>Spesies : <i>Mobula alfredi</i> Nama Lokal : Pari Manta Status : Perlindungan Penuh¹ dan Appendix II CITES²</p>	 <p>Pari Manta</p> <p>Spesies : <i>Mobula birostris</i> Nama Lokal : Pari Manta Status : Perlindungan Penuh¹ dan Appendix II CITES²</p>	
 <p>Hiu Koboy</p> <p>Spesies : <i>Carcharhinus longimanus</i> Nama Lokal : Hiu Koboy Status : Appendix II CITES²</p>	 <p>Hiu Monyet</p> <p>Spesies : <i>Allopias pelagicus</i> Nama Lokal : Hiu Monyet, Hiu Tikus Status : Appendix II CITES²</p>	 <p>Hiu Monyet</p> <p>Spesies : <i>Allopias apollostratus</i> Nama Lokal : Hiu Monyet, Hiu Tikus Status : Appendix II CITES²</p>	 <p>Hiu Lanjaman</p> <p>Spesies : <i>Carcharhinus falcoformis</i> Nama Lokal : Hiu Lanjaman, Hiu Sutra, Uyang Status : Appendix II CITES²</p>	
 <p>Hiu Martil Besar</p> <p>Spesies : <i>Sphyrna mokarran</i> Nama Lokal : Hiu Martil, Hiu Caping Status : Appendix II CITES²</p>	 <p>Hiu Martil Tipis</p> <p>Spesies : <i>Sphyrna zygaena</i> Nama Lokal : Hiu Martil, Hiu Caping Status : Appendix II CITES²</p>	 <p>Hiu Martil</p> <p>Spesies : <i>Sphyrna lewini</i> Nama Lokal : Hiu Martil, Hiu Caping Status : Appendix II CITES²</p>	 <p>Hiu Moro</p> <p>Spesies : <i>Isurus paucus</i> Nama Lokal : Hiu Mako Sirip Panjang Status : Appendix II CITES²</p>	 <p>Hiu Monas</p> <p>Spesies : <i>Isurus paucus</i> Nama Lokal : Hiu Mako Sirip Panjang Status : Appendix II CITES²</p>
 <p>Hiu Moro Dingin</p> <p>Spesies : <i>Lamna nasus</i> Nama Lokal : Hiu Moro Dingin Status : Appendix II CITES²</p>	 <p>Hiu Putih</p> <p>Spesies : <i>Carcharodon carcharias</i> Nama Lokal : Hiu Putih, Great White Shark Status : Appendix II CITES²</p>	 <p>Pari Gitar</p> <p>Spesies : <i>Glaucoeteus typus</i> Nama Lokal : Pari Gitar, Pari Gitar Status : Appendix II CITES²</p>	 <p>Pari Kekeh</p> <p>Spesies : <i>Rhynchobatus sp.</i> Nama Lokal : Pari Kekeh, Lyngbong Status : Appendix II CITES²</p>	 <p>Pari Kupu-Kupu</p> <p>Spesies : <i>Rhina ancylostoma</i> Nama Lokal : Pari Kupu-kupu, Pari Berong Status : Appendix II CITES²</p>
 <p>Pari Mobula</p> <p>Spesies : <i>Mobula kuhli</i>, <i>Mobula mobula</i>, <i>Mobula japonica</i>, <i>Mobula tarapacana</i> Nama Lokal : Pari Mobula Status : Appendix II CITES²</p>	 <p>Pari Kai</p> <p>Spesies : <i>Urolophus kalimatus</i> Nama Lokal : Pari Kai Status : "Perlindungan penuh"¹</p>	 <p>Pari Sungai Tepi Putih</p> <p>Spesies : <i>Fluvitrygon signifier</i> Nama Lokal : Pari sungai tepi putih Status : "Perlindungan penuh"¹</p>	 <p>Pari Sungai Tutul</p> <p>Spesies : <i>Fluvitrygon oxyrinchus</i> Nama Lokal : Pari sungai tutul Status : "Perlindungan penuh"¹</p>	 <p>Pari Sungai Raksasa</p> <p>Spesies : <i>Urogymnus polypleks</i> Nama Lokal : Pari sungai raksasa Status : "Perlindungan penuh"¹</p>
 <p>Arwana Kalimantan</p> <p>Spesies : <i>Sclerophages formosus</i> Nama Lokal : Arwana merah Status : "Perlindungan penuh"¹</p>	 <p>Belida Borneo</p> <p>Spesies : <i>Chitala borneensis</i> Nama Lokal : Ikan gipi Status : "Perlindungan penuh"¹</p>	 <p>Belida Sumatera</p> <p>Spesies : <i>Chitala hypselonotus</i> Nama Lokal : Ikan Belida Status : "Perlindungan penuh"¹</p>	 <p>Belida Lopis</p> <p>Spesies : <i>Chitala lopis</i> Nama Lokal : Belida Lopis Status : "Perlindungan penuh"¹</p>	 <p>Belida Jawa</p> <p>Spesies : <i>Notogyrus notogyrus</i> Nama Lokal : Belida Status : "Perlindungan penuh"¹</p>
 <p>Ikan Balshark</p> <p>Spesies : <i>Baleniccheilus melanosterus</i> Nama Lokal : Ketulung, ikan ridik angus Status : "Perlindungan penuh"¹</p>	 <p>Wader Goa</p> <p>Spesies : <i>Barbus microps</i> Nama Lokal : Wader goa Status : "Perlindungan penuh"¹</p>	 <p>Ikan Batak</p> <p>Spesies : <i>Neolissochilus thiemanni</i> Nama Lokal : Ikan Status : "Perlindungan penuh"¹</p>	 <p>Pasa</p> <p>Spesies : <i>Schismatorhynchus heterorhynchus</i> Nama Lokal : Ikan simuncun Status : "Perlindungan penuh"¹</p>	 <p>Selusur Maninjau</p> <p>Spesies : <i>Homalopteris gymnostrator</i> Nama Lokal : - Status : "Perlindungan penuh"¹</p>
 <p>Ikan Raja Laut</p> <p>Spesies : <i>Lutjanus mesadenotus</i> Nama Lokal : Ikan raja laut, Ikan purba Status : "Perlindungan penuh"¹</p>	 <p>Arwana Irian</p> <p>Spesies : <i>Sclerophages jardini</i> Nama Lokal : Arwana Papua Status : "Perlindungan terbatas"¹</p>	 <p>Ikan Napoleon</p> <p>Spesies : <i>Chelinus undulatus</i> Nama Lokal : Ikan napoleon Status : "Perlindungan terbatas"¹</p>	 <p>Ikan Terubuk</p> <p>Spesies : <i>Tenualosa macrurus</i>, <i>Tenualosa ilisha</i> Nama Lokal : Ikan terubuk Status : "Perlindungan terbatas"¹</p>	 <p>Capung Banggai</p> <p>Spesies : <i>Pterapogon kauderni</i> Nama Lokal : Banggai Cardinal Fish Status : "Perlindungan terbatas"¹</p>
 <p>Ikan Sidat</p> <p>Spesies : <i>Anguilla spp.</i></p>	 <p>Kuda Laut</p> <p>Spesies : <i>Hippocampus barbouri</i>, <i>Hippocampus comes</i></p>	<div style="border: 1px dashed red; padding: 5px;"> <p>Aturan Pemanfatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan Penuh : Dilarang dimanfaatkan • Perlindungan Terbatas : Dimanfaatkan melalui izin di luar aturan perundangannya • Appendix CITES : Dimanfaatkan melalui izin berdasarkan kuota dan mekanisme CITES <p>Izin Pemanfatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfatan jenis ikan dengan status Perlindungan Terbatas dan Appendix CITES dilakukan dengan menggunakan Surat Izin Pemanfatan jenis ikan (SPIJI) dan dokumen angkutan berupa Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan </div>		

BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



Lampiran 9

KOP ORGANISASI

Model B

LAPORAN KEJADIAN

No. :

PELAPOR _____ :

1. Nama :
2. Tempat / tanggal lahir :
3. Umur/Jenis Kelamin : Tahun,laki-laki/perempuan.....
4. Agama :
5. Kewarganegaraan :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :
8. Telp / HP / Fax /E-mail :

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

1. Waktu Kejadian : Hari Tanggaltahunjam :.....
2. Tempat Kejadian :
3. Apa Yang Terjadi :Melanggar Pasal
UU. No. Tahun.....tentang.....
4. Palaku/ Tersangka : Nama :,Tempat/Tgl lahir :,Jenis Kelamin:.....
Agama :, Kewarganegaraan :,Pekerjaan :,
Alamat Tempat Tingelp/Hp/Fax/E-mail :
5. Modus Operandi :
6. Saksi – saksi :
7. Barang Bukti :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

.....
.....
.....

.Pelapor atau pengadu membenarkan keterangannya dan menandatangani dibawah ini.

PELAPOR

TINDAKAN YANG DILAKUKAN :

.....
.....

Lampiran 10

LOGBOOK POKMASWAS.....
 KABUPATEN..... PROVINSI
 TERINTEGRASI EKONOMI (KUB TANGKAP/POKDAKAN/POKLAHSAR)*

Bulan :

NO	TANGGAL	NAMA PELAKSANA	KEGIATAN UTAMA			MENGAWASI DAN MELAPORKAN (BOM IKAN , TRAWL, PELANGGARAN JALUR, POTASIMUM, BENIH LOBSTER, PENYETRUMAN, PENCEMARAN LIMBAH DAN SAMPAH PLASTIK)**
			MONITORING WILAYAH	ATURAN	SOSIALISASI	
1					KONSERVASI PESISIR DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (RESTOCKING IKAN, REHABILITASI MANGROVE, TRANSPLANTASI TERUMBU KARANG, REBOISASI PADANG LAMUN)**	
dst						

Catatan

*) Coret yang Tidak Perlu

**) Pilihan Isi

Ketua Pokmaswas

.....

No Hp.



Lampiran 11

PANDUAN PELAPORAN PELANGGARAN SDKP MELALUI APLIKASI WHATSAPP DAN APLIKASI ANDROID

Cici Anggara, S.Pi.,M.P

Pengawas Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG**


Tahapan

- Registrasi
- Pengiriman laporan
- Pemantauan tindak lanjut laporan
- Penggunaan Aplikasi Lapori Wasmas

REGISTRASI (1)

1. Kirim pesan ke nomor Pelaporan Pelanggaran SDKP di **+62 858 8888 4171**
2. Jika belum terdaftar, akan muncul balasan sesuai gambar disamping
3. Untuk mendaftar, masukkan informasi seperti format dibawah ini:

Nama # Nama Kelompok




REGISTRASI (2)

4. Setelah memasukkan informasi nama dan kelompok, pilih lokasi pelapor sesuai dengan pilihan yang ada di menu Whatsapp
5. Setelah berhasil memilih lokasi, maka akan muncul menu pilihan untuk pelaporan




PELAPORAN (1)

1. Dalam menu pelaporan, pilih jenis laporan yang akan dikirimkan dengan membalas pesan sesuai dengan petunjuk
2. Setelah memilih, balas dengan isi pesan laporan dalam bentuk teks
3. Untuk menyelesaikan laporan, ketik “SELESAI” tanpa tanda petik




PELAPORAN (2)

4. Setelah selesai menyampaikan laporan, pelapor dapat menyertakan informasi tambahan berupa:
 - Gambar / Video
 - Lokasi / Posisi
 - Dokumen
5. Pilih nomor yang sesuai dengan informasi yang akan disampaikan.



PELAPORAN (3)

6. Jika sudah cukup menyampaikan informasi tambahan, pelapor pilih nomor (4) untuk menyelesaikan laporan
7. Setelah laporan diterima oleh aplikasi, maka pelapor akan diberikan nomor laporan unik yang dapat digunakan untuk mengecek proses tindak lanjut dari laporan tersebut.



PENGECEKAN LAPORAN

Untuk mengecek status pelaporan, dapat dengan:

1. Kembali ke menu awal, kemudian pilih nomor (5)
2. Balas dengan masukkan sesuai dengan format yaitu :


CEK(spasi)NOMOR LAPORAN



PENGGUNAAN APLIKASI LAPOR WASMAS

Aplikasi dapat diakses dengan dua cara:


1. Aplikasi Android dengan tautan unduhan : <https://s.id/-Q0TG>
2. Melalui website di tautan: <http://spkp.kkp.go.id:8087/sign-in>



TAMPILAN DEPAN

Aplikasi dapat diakses dengan dua cara:

1. Aplikasi Android dengan tautan unduhan : <https://s.id/-Q0TG>
2. Melalui website di tautan: <http://spkp.kkp.go.id:8087/sign-in>
3. Untuk pengguna baru, dapat memilih menu **Daftar**, sementara untuk yang sudah pernah akses melalui Whatsapp, dapat dengan menu **Lupa Password**



REGISTRASI

Untuk registrasi, dapat dengan cara:

1. Memilih menu **Daftar**;
2. Masukkan informasi sesuai kolom yang tersedia;
3. Jika sudah selesai, pencet tombol **Continue**

Daftar

Sialahkian daftar jika anda belum memiliki akun, dengan syarat harus nomor Whatsapp Aktif

Nomor Whatsapp 081

Email v@gmail.com

Nama Lengkap Anton

Kelompok/Organ... Pokmaswas Gambar

Provinsi DKI JAKARTA

Kabupaten / Kota KOTA JAKARTA...

Password

Continue

SETTING PASSWORD

Bagi yang sudah pernah menghubungi melalui Whatsapp, dapat langsung mengatur password aplikasi melalui:


1. Memilih menu **Lupa Password**;
2. Masukkan informasi sesuai kolom yang tersedia;
3. Jika sudah selesai, pencet tombol **Continue**;
4. Klik tautan untuk mengganti password yang dikirim melalui Whatsapp;
5. Masukkan informasi sesuai kolom yang ada, kemudian pilih menu **Perbarui**



MENU UTAMA

Masuk menu utama dengan cara:


1. Login menggunakan nomor Whatsapp yang terdaftar dan password yang sudah diatur;
2. Terdapat beberapa menu, antara lain:
 - a) Daftar laporan yang sudah dibuat, berisi: tanggal laporan, isi laporan, nomor unik laporan, jenis laporan
 - b) Membuat laporan baru
 - c) Pengaturan menu



MEMBUAT LAPORAN

Pengguna dapat membuat laporan dengan cara:


1. Memilih menu **Buat Laporan Baru** pada halaman depan;
2. Masukkan informasi sesuai kolom, yaitu:
 - a) Isi laporan
 - b) Kategori laporan
 - c) Lokasi pelanggaran, dan
 - d) Lampiran
3. Jika sudah selesai, pilih menu **Kirim**



MEMANTAU TINDAK LANJUT LAPORAN

Pengguna dapat mengecek tindak lanjut laporan dengan cara:

1. Memilih laporan yang akan dicek pada halaman depan;
2. Pengguna dapat melakukan hal berikut:
 - a) Delete laporan (jika belum diproses)
 - b) Edit laporan (jika belum diproses), dan
 - c) Detail laporan (untuk melihat tindak lanjut)



Lampiran 12



 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG

Pengawasan Kegiatan Pengolahan dan Penanganan Hasil Perikanan

1. Memiliki perizinan berusaha Berbasis Resiko- dibidang pengolahan ikan (Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar)
2. Memiliki sertifikat standar SKP, PMMT/HA CCP, HC
3. Tindak menggunakan Bahan Tambah Berbahaya
4. Memiliki izin Pengelolaan Limbah (IPAL/Amdal)

SANKSI : Undang- Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 20A

"Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenai sanksi administratif"

BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Jl. Drs. Warsito No.76, Talang, Kec. Telukbetung Selatan,
Kota Bandar Lampung, Lampung 35221

Telepon : (0721) 481519

Email : dkp@lampungprov.go.id

Website : dkp.lampungprov.go.id